

## RESTRIKTIF STATUS DEWAN PENGAWAS KPK

Oleh:

**Dalinama Telaumbanua**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan

email: dalitelaumbanua@gmail.com

### Abstrak

Keberadaan dewan pengawas KPK melalui revisi UU KPK menjadi polemik publik karena dianggap sebagai pihak yang dapat melemahkan atau mengurangi gerak dari suatu KPK. Ditambah lagi dengan kurang jelasnya status dewan pengawas KPK, apakah mengawasi KPK secara keseluruhan ataukah mengawasi beberapa bagian di tubuh KPK. Oleh sebab itu, penelitian dilakukan dalam rangka untuk menganalisis dan mengetahui restriktif status dewan pengawas KPK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan istilah jenis penelitian hukum doktrinal atau studi pustaka. Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa dewan pengawas tersebut bukan dewan pengawas KPK melainkan dewan pengawas pimpinan dan pegawai KPK karena dalam revisi UU KPK tersebut, meskipun tidak jelas diuraikan tapi patut ditafsirkan secara sempit bahwa yang diawasi oleh dewan pengawas tersebut yaitu hanya pimpinan KPK dan pegawai KPK.

**Kata Kunci:** Restriktif, Dewan Pengawas, KPK.

### 1. PENDAHULUAN

Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan dalam rangka menambah, mengurangi, dan/atau menghapus beberapa pasal atau ayat yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lama. Sehingga yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang baru, dan sebagian peraturan perundang-undangan yang lama masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Sama halnya dengan perubahan undang-undang, di mana undang-undang merupakan salah satu jenis daripada peraturan perundang-undangan. Perubahan ini menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Kedua lembaga negara ini merupakan pihak yang berwenang membentuk undang-undang.

Salah satu perubahan undang-undang yang telah disahkan pada tahun 2019 yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam tulisan ini disebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (revisi UU KPK). Revisi UU KPK ini cukup menyita perhatian publik karena adanya ketentuan baru yakni adanya dewan pengawas KPK. Perhatian publik tersita karena banyak yang beranggapan bahwa dewan pengawas KPK ini alih-alih mengawasi kinerja KPK, justru dapat melemahkan KPK. Anggapan publik terhadap dewan pengawas ini bisa saja benar dan bisa jadi sangat keliru. Dalam menanggapi polemik tersebut, maka sudah semestinya yang dicermati adalah terkait dengan status dewan pengawas KPK tersebut. Status dewan pengawas KPK ini dapat dicermati dari revisi UU KPK tersebut.

Secara sekilas dapat dikatakan bahwa status dewan pengawas dalam revisi UU KPK

tersebut kurang jelas karena tidak ada dipilah secara jelas tentang institusi apa yang diawasi oleh dewan pengawas KPK. Apakah dewan pengawas ini mengawasi KPK secara keseluruhan atau mengawasi bagian tertentu yang ada dalam institusi KPK. Tugas pengawasan dewan pengawas KPK dalam revisi UU KPK tersebut cukup luas. Oleh karena itu, mestinya suatu ketentuan baik dalam bentuk pasal atau ayat, mestinya dimuat secara singkat, jelas, dan lugas. Begitu pula tentang dewan pengawas KPK ini, mesti ada pembatasan secara jelas. Sehingga perlu dilakukan restriktif dengan cara menafsirkan sesuatu dengan cara membatasi dan/atau mempersempit suatu kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, timbul permasalahan tentang bagaimana restriktif status dewan pengawas KPK. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis restriktif status dewan pengawas KPK. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik menganalisis Restriktif Status Dewan Pengawas KPK.

### 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan sebagai alat untuk menjawab rumusan masalah tersebut, yaitu jenis penelitian hukum normatif. Melalui jenis penelitian ini, karya ilmiah ini ditunjukkan dalam rangka menganalisis hukum sebagai aturan normatif berupa peraturan perundang-undangan.

Data yang diperlukan dalam karya ilmiah ini yaitu data sekunder yang terdiri atas tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah data sekunder diperoleh, selanjutnya penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan pendekatan deduktif-induktif, dan interpretasi hukum. Pada tahap terakhir,

penulis menyimpulkan inti dari permasalahan yang telah dideskripsikan sebelumnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut ketentuan dalam Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencantumkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 tersebut, menunjukkan bahwa KPK itu terdiri atas 3 organ yaitu dewan pengawas, pimpinan KPK, dan pegawai KPK. Ketentuan ini tumpang tindih dengan ketentuan Pasal 37A ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas. Ketentuan dalam Pasal 37A ayat (1) ditegaskan lagi dalam Pasal 37B ayat (1) huruf a yang menentukan bahwa salah satu tugas dewan pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Poin penting dari kedua pasal tersebut, bahwa dewan pengawas itu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Padahal dewan pengawas itu bagian dari KPK ketika didasarkan pada ketentuan Pasal 21. Lalu siapa KPK yang dimaksud? kalau KPK yang dimaksudkan itu adalah KPK sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21, maka yang diawasi dewan pengawas adalah dirinya sendiri (organnya sendiri), pimpinan KPK, dan pegawai KPK. Akan tetapi, kalau yang dimaksudkan adalah pimpinan dan pegawai KPK, maka ketentuan dalam Pasal 37A ayat (1) dan Pasal 37B ayat (1) huruf a wajib diubah.

- a. Isi ketentuan Pasal 37A ayat (1) diubah menjadi “dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas”.
- b. Isi ketentuan Pasal 37B ayat (1) huruf a diubah menjadi “mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Ketentuan di beberapa pasal yang lain memuat status dewan pengawas agak jelas, di mana menempatkan dewan pengawas sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan dan/atau pegawai KPK. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2). Adapun isi ketentuan tersebut, yaitu:

- 1) Pasal 12B ayat (4)

Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

- 2) Pasal 12C ayat (2)

Penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

- 3) Pasal 37B ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f

Dewan Pengawas bertugas:

- menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
- menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam UU Korupsi.
- menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- 4) Pasal 40 ayat (2)

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

- 5) Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)

Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka dapat dipetakan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan dalam Pasal 12B ayat (4) izin tertulis diterima oleh pimpinan KPK. Di mana dalam ketentuan tersebut, agak jelas bahwa pihak yang memberikan izin tertulis penyadapan adalah dewan pengawas, dan pihak menerima izin tertulis penyadapan adalah pimpinan KPK.
- 2) Ketentuan dalam Pasal 12C ayat (2) dilaksanakan oleh pegawai KPK. Di mana dalam ketentuan tersebut, penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan KPK dan dewan pengawas. Yang melakukan

- penyadapan adalah penyidik dan penyidik dalam hal ini pegawai, sedangkan pimpinan KPK dan dewan pengawas bertindak sebagai yang menerima laporan pertanggungjawaban dari pegawai KPK.
- 3) Ketentuan dalam Pasal 37B ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f ditunjukkan langsung kepada pimpinan dan pegawai KPK. Di mana dalam ketentuan tersebut, tugas dari dewan pengawas memfokuskan langsung pada kode etik dan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
  - 4) Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) dilaporkan oleh pimpinan KPK. Di mana dalam ketentuan tersebut, pihak yang melaporkan penghentian penyidikan dan penuntutan adalah pimpinan KPK dan pihak yang menerima laporan adalah dewan pengawas.
  - 5) Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pegawai KPK. Dalam ketentuan tersebut, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan pada proses penyelidikan setelah ada izin tertulis dari dewan pengawas. Ketentuan ini mestinya memuat bahwa izin tertulis dari dewan pengawas diberikan setelah ada permintaan dari pimpinan KPK. Setelah itu, pimpinan KPK meneruskannya kepada pegawai KPK.

Meskipun ketentuan dalam Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) agak jelas menempatkan status dewan pengawas berbeda dengan pimpinan dan pegawai KPK, namun status pimpinan dan pegawai KPK justru tidak jelas karena beberapa diksi yang langsung mencantumkan secara jelas status pimpinan dan pegawai KPK, tapi ada beberapa diksi juga yang tidak mencantumkan secara jelas status pimpinan dan pegawai KPK. Hal yang utama terkait dengan status pimpinan KPK yang terkait dengan tugas KPK yaitu Pasal 6. Di mana dalam Pasal 6 tersebut, hanya memuat tugas KPK. Secara terminologi, maka KPK yang dimaksud adalah seluruh organ KPK, tapi ketika dianalisis setiap tugas yang dimuat dalam ketentuan tersebut, maka ketentuan tersebut bukan KPK secara keseluruhan tapi pimpinan KPK. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena adanya ketidakpastian hukum dalam membebaskan tugas kepada suatu organ. Lebih parahnya lagi, ketika berbicara wewenang dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13. Di mana dalam ketujuh pasal tersebut, sebagian besar wewenang yang dimaksud ditunjukkan kepada KPK. Padahal KPK terdiri atas 3 (tiga) yakni dewan pengawas, pimpinan, dan pegawai KPK atau yang bekerja di KPK. Kalau ditelisik sebetulnya, maka wewenang dalam ketentuan ini kan lahir dari tindak lanjut dalam ketentuan Pasal 6 yang mana berdasarkan uraian sebelumnya ketika yang dimaksudkan bahwa tugas

tersebut merupakan tugas pimpinan KPK, maka wewenang di ketentuan selanjutnya juga merupakan wewenang pimpinan KPK. Ketentuan terkait ketidakjelasan wewenang ini mesti diperhatikan oleh pembentuk undang-undang, karena menimbulkan berbagai penafsiran. Hal ini bisa memicu aksi cuci tangan atau aksi melepas tanggung jawab dari pihak yang harusnya punya wewenang. Selain itu, bisa juga memicu aksi campur tangan dari pihak yang harusnya tidak punya wewenang.

Selain persoalan status dewan pengawas tersebut, maka keberadaan KPK juga menjadi hal yang menarik dicermati. Kalau dewan pengawas yang dimaksud seperti dewan pengawas koperasi, di mana dewan pengawas koperasi merupakan salah satu organ koperasi yang bertindak mengawasi kinerja pengurus koperasi. Kalau dewan pengawas di KPK disamakan dengan komisaris Perseroan Terbatas, di mana komisaris Perseroan Terbatas merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang mengawasi kinerja direktur Perseroan Terbatas. Kalau dewan pengawas di KPK disamakan dengan dewan pembina suatu yayasan, di mana salah satu tugasnya mengawasi kinerja pengurus yayasan.

Selain itu, kalau dewan pengawas juga disamakan dengan lembaga legislatif seperti DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memiliki salah satu peran dalam rangka pengawasan lembaga eksekutif, maka itu juga menarik karena baik legislatif maupun eksekutif dipilih dalam suatu format pemilihan yang berbeda. Begitu juga pemilihan dewan pengawas KPK, pimpinan KPK, maupun pegawai KPK dipilih dalam suatu format yang berbeda.

Kemudian kalau dewan pengawas disamakan dengan lembaga yudikatif, maka hal ini juga tidak sepenuhnya salah karena dapat dicermati dari aspek salah satu tugas dewan pengawas dalam hal ini memberikan izin tertulis memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Selama ini, izin tertulis seperti itu merupakan salah satu wewenang lembaga yudikatif dalam hal ini hakim di pengadilan. Tapi berdasarkan ketentuan Revisi UU Korupsi jelas dicantumkan pemberian izin tertulis oleh dewan pengawas tersebut, hal ini menarik karena dewan pengawas mengambil alih salah satu tugas daripada pengadilan. Meskipun dengan catatan, pertanggungjawaban pemberian atau tidak diberikannya izin tertulis tersebut tidak dicantumkan dalam ketentuan revisi UU Korupsi tersebut. Dengan kurang jelasnya isi daripada revisi UU Korupsi, maka pembentuk UU wajib mengubah UU tersebut sesegera mungkin supaya status dewan pengawas tersebut menjadi jelas. Walaupun pembentuk UU tidak segera mungkin mengubah UU Korupsi tersebut, maka ada baiknya diajukan uji materiil UU Korupsi tersebut di Mahkamah Konstitusi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis keberadaan dewan pengawas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dewan pengawas tersebut bukan dewan pengawas KPK tapi dewan pengawas pimpinan dan pegawai KPK. Karena kalau yang digunakan adalah diksi dewan pengawas KPK, maka itu artinya dewan pengawas ikut mengawasi dirinya sendiri (organnya sendiri).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sudah semestinya pembentuk undang-undang korupsi melakukan perubahan lagi terhadap isi undang-undang korupsi. Supaya produk undang-undang korupsi tidak menimbulkan multitafsir dan bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk melemahkan KPK dan/atau menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, disarankan juga supaya diajukan uji materiil terhadap ketentuan dewan pengawas dalam revisi UU Korupsi tersebut.

#### 5. REFERENSI

- Napitupulu, Diana Ria Winanti. 2010. *KPK in Action*. PT Niaga Swadaya.
- Badjuri, Achmad. 2011. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18.1
- Nugroho, Hibnu. 2013. "Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.3.
- Telaumbanua, Dalinama. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan*. Deepublish.
- Telaumbanua, Dalinama. 2018. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development*. vol. 4, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2019. "Kumpulan Undang-undang KPK Dalam Satu Naskah." *LawArXiv*. November 29. doi:10.31228/osf.io/ysju2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.